



**KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT )**  
**DI WILAYAH KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG SELATAN**  
**MASA BAKTI 2025 - 2029**

**LURAH BONTANG LESTARI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan perlu di bentuk Pengurus Rukun Tetangga ( RT );  
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka ditetapkan pengurus Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan masa bakti 2025 s/d 2029 yang ditetapkan dengan keputusan Lurah Bontang Lestari dan diketahui Camat Bontang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang undang no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;  
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 159 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;  
7. Peraturan wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Memperhatikan** : 1. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Bontang Nomor : 188.65/1307/DSPM/2019 tanggal 01 November 2019 Tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga di Kelurahan;  
2. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara pemilihan ketua Rukun Tetangga pada bulan Desember 2024, untuk Periode masa bakti Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Masa Bakti 2025 s/d 2029;

**KEDUA** : Rukun tetangga mempunyai tugas dan fungsi :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
7. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
8. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
9. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bontang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Mengetahui  
Camat Bontang Selatan



**Kamsal, S.Pd**  
NIP. 19670911 198802 1 003



**Muhammad Akbar Aditya, S.STP**  
NIP. 19810705 201406 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, **di- Bontang**
2. Inspektur Daerah Kota Bontang, **di- Bontang**
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, **di- Bontang**
4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, **di- Bontang**
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang **di-Bontang**
6. Arsip

Lampiran : **SK LURAH BONTANG LESTARI**  
 Nomor : **01 TAHUN 2025**  
 Tentang : **PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA**  
**DI WILAYAH KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN**  
**BONTANG SELATAN MASA BAKTI 2025 – 2029**

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) WILAYAH  
 KELURAHAN BONTANG LESTARI

RUKUN TETANGGA	KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1	ABBAS	NORMA YUNITA	MULIATI
2	SUARDI	RAHMAH HIDAYAH RUSLI	HALMIATI
3	SUDIRMAN	MUHAMMAD EKO SAPUTRA, S.IP, M.AP	SUMARNI SALAMA
4	JALIL	TANDA	SYAMSURI
5	DERMAN	JUMAIDA	RAHMAN
6	HASAN	NURLINA	SETIA BUDI
7	SAMSUL	MARLINA	RAMLI
8	BAHRYANSYAH	RUDI ANANTA	DAHLAN MAULANA
9	UMAR GASANG	ARIFUDDIN	SITTI HALIJAH
10	ANDI RATNASARI	BAMBANG	ANDI AGUSTINA
11	MUSTAFA HASEM	BAHARUDDIN	RATNASARI
12	SUNARTI	RUSLIANTO	RUSLI
13	USMAN NURDIN HASMA	RUSLI	IRFAN
14	MULIANTO	HARDIANSYAH	MARDIANI
15	ANDI MUHAJIRIN	KAHARUDDIN	ARISMAWATI
16	HELMUDDIN	MARISAH	SUPRIADI
17	ADI MURTI	ANDI ARIF	YUSRIADI
18	MULYADI	AMRIADI	AGUSTINI DWI KUNTARI
19	SANTOSA	HARIYADI, S.Par	ITAE

Ditetapkan di : Bontang  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Mengetahui,  
 Camat Bontang Selatan  
  
 Kamsal S. Pd  
 NIP. 19670911 198802 1 003

Lurah Bontang Lestari,  
  
 Muhammad Akbar Aditya, S.STP  
 NIP. 19910705 201406 1 001